

SKRIPSI

**TANGGUNG JAWAB PERDATA PELAKU USAHA DALAM PEREDARAN
OBAT SIRUP YANG MELEBIHI AMBANG BATAS SEHINGGA
MENYEBABKAN GAGAL GINJAL AKUT PADA ANAK**

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh:

FADHIL AR-RAIHAN

1910112080

PROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM PERDATA (PK I)



Pembimbing :

Dr. Rembradt, S.H., M.Pd

Zulkifli, S.H., M.H

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2026

No.Reg : 20/PK-I/IV/2026

TANGGUNG JAWAB PERDATA PELAKU USAHA PERDARAN OBAT SIRUP YANG MELEBIHI AMBANG BATAS SEHINGGA MENYEBABKAN GAGAL GINJAL AKUT PADA ANAK

(Fadhil Ar-Raihan, 1910112080, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, 91 halaman, 2026)

ABSTRAK

Tanggung jawab perdata pelaku usaha dalam perlindungan konsumen memegang peranan krusial, terutama ketika peredaran produk cacat menimbulkan dampak fatal berupa kesehatan dan nyawa. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya kasus Gagal Ginjal Akut Progresif Atipikal (GGAPA) pada anak di Indonesia yang mencapai 324 kasus dengan 195 kematian per November 2022. Kasus tersebut dipicu oleh kontaminasi bahan kimia Etilen Glikol (EG) dan Dietilen Glikol (DEG) pada obat sirup yang jauh melampaui batas aman. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimanakah tanggung jawab perdata pelaku usaha dalam peredaran obat sirup yang melebihi ambang batas sehingga menyebabkan gagal ginjal akut pada anak? dan 2) Bagaimanakah bentuk upaya hukum terhadap konsumen akibat peredaran obat sirup tersebut dikaitkan dengan Putusan Perkara Nomor 771/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst? Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan sifat deskriptif analisis. Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Tanggung jawab perdata pelaku usaha farmasi dilakukan melalui pemberian ganti rugi materiil secara tanggung renteng berupa pengembalian uang, perawatan kesehatan, atau pemberian santunan kepada keluarga korban berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata tentang Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dan Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) menggunakan prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*). 2) Upaya hukum bagi konsumen yang dirugikan dapat ditempuh secara non-litigasi melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) atau melalui jalur litigasi di Pengadilan Negeri. Berdasarkan Putusan Nomor 771/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst, gugatan perwakilan kelompok (*class action*) terbukti efektif dalam menghukum produsen membayar ganti rugi berkisar antara Rp50.000.000,00 hingga Rp60.000.000,00 per korban, meskipun tuntutan terhadap instansi pemerintah (Kemenkes dan BPOM) ditolak karena dinilai telah menjalankan fungsi regulasi normatifnya.

Kata Kunci: Tanggung Jawab Perdata, Pelaku Usaha, Obat Sirup, Perlindungan Konsumen, Gagal Ginjal Akut.